

STUDI ANALITIS MENGENAI PROSEDUR AKUNTANSI MUSYARAKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PSAK 106 PADA BANK SYARIAH TUNAS MUDA

Muhammad Maulana⁽¹⁾, Agustian Feri⁽²⁾, Wafiqah Nur Azizah⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah

muhhammadmaulana@gmail.com

ABSTRACT

Applying Islamic accounting principles consistently is crucial to Islamic banking's ability to successfully serve the public. When presenting financial data and banking products based on fund raising and fund distribution, these principles are used as a guide. Using the requirements of PSAK No. 106, the main focus of this study is to assess the appropriateness of accounting implementation with relation to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements of musyarakah financing. This study was carried out at Bank Syariah Tunas Muda. Both primary and secondary data sources were employed in this investigation. Interviews and documentation were the methods employed in this study to acquire data. Quantitative descriptive methods were employed in data analysis procedures. The purpose of this study is to assess if the Bank's musyarakah financing accounting procedures are appropriate for PSAK 106. We must utilize this strategy to determine the cause, regardless of whether this research is consistent or not.

Keywords: Islamic Bank, PSAK 106, accounting for Musharakah

PENDAHULUAN

Menurut Yuranda dan Daud (2019), bank syariah dan bank konvensional menjalankan fungsi yang sama sebagai lembaga perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana publik dan menggunakan fasilitas pembiayaan untuk mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan.

Meskipun memiliki fungsi serupa, Antonio (2012) menekankan adanya perbedaan fundamental di antara keduanya. Perbedaan tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari metode pembagian keuntungan, orientasi tujuan organisasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hukum. Selain itu, variasi juga ditemukan pada lingkungan kerja, bentuk interaksi dengan nasabah, jenis sektor usaha yang layak mendapatkan pembiayaan, variasi produk investasi, serta landasan aspek legalitas yang digunakan.

Dalam praktiknya, Musyarakah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Musyarakah yang mendorong kemitraan sejati antara lembaga keuangan dan nasabah. Lembaga keuangan tidak sekadar bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan usaha (Basalamah, Athia, & Jannah, 2023). Hubungan ini menciptakan sinergi antara penyedia modal dan pelaku usaha, sehingga risiko dan keuntungan dapat dibagi secara adil.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak musyarakah diatur oleh PSAK No. 106. Dokumen akuntansi diperlukan untuk setiap transaksi musyarakah guna menjamin penggunaan modal kerja yang tepat. Lembaga keuangan membutuhkan keseragaman agar dapat menggunakannya sebagai panduan dalam menerapkan akuntansi pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat PSAK No. 106 sebagai standar pelaporan.

Secara khusus, pembiayaan musyarakah adalah suatu jenis kemitraan modal di mana bank dan mitra mendanai perusahaan untuk memperoleh keuntungan yaitu pokok bahasan studi ini. Kedua pihak memberikan modal pada sistem ini; kerugian diserap secara proporsional

sesuai dengan komitmen modal masing-masing pihak, dan keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditentukan (nisbah), atau persentase modal.

Nasabah dan bank syariah memiliki kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan keterbukaan. Dengan demikian, menggunakan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah sebagai panduan, studi ini berupaya untuk meneliti proses dan penerapan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Tunas Muda.

Nasabah dan masyarakat umum hendaknya merasa tenang dengan penelitian ini bahwa operasional bank syariah mematuhi persyaratan akuntansi yang relevan. Demi kepentingan masyarakat luas, penerapan prinsip syariah secara konsisten tidak hanya menjamin keterbukaan tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib).

Bank yang mengikuti hukum Syariah dikenal sebagai bank Syariah. Perbedaan utama antara bank Syariah dan bank tradisional adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah tersebut. Al Quran dan Hadits menjadi sumber utama pedoman Syariah Islam, yang pada dasarnya merupakan inti dari prinsip-prinsip Syariah ini. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta (Habluminallah) maupun dengan sesama manusia (Hablumminannas).

Prinsip-prinsip Syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengatur semua operasi muamalah, menjadi landasan perbankan Syariah. Dalam hal penggalangan dana dan penyaluran dana, nilai-nilai ini menjadi dasar utama hubungan bank dengan kliennya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa bank Syariah mengikuti Syariah Islam, yang sebagian besar didasarkan pada Al-Quran dan Hadits.

Bank Komersial Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Pedesaan Syariah (BPRS) adalah dua kategori bank Syariah. Perbedaannya adalah BPRS (bank berbasis sekolah) tidak menawarkan layanan pembayaran, sedangkan bank syariah (BUS) menawarkannya.

UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah juga memberikan definisi bank syariah. Menurut peraturan ini, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, atau prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah Islam ini mencakup sejumlah topik, termasuk universalisme (alamiyah), keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), dan kesejahteraan (maslahah). Produk Bank Syariah.

Selain itu, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bank-bank ini tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang dilarang oleh hukum Islam, termasuk riba, penipuan, perjudian, dan kegiatan terlarang lainnya.

Layanan dan instrumen keuangan yang disediakan oleh bank syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam khususnya, pembatasan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) dikenal sebagai produk perbankan syariah. Bank syariah juga melaksanakan kontrak seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan sesuai dengan hukum Islam.

Sistem operasional bank syariah dan bank konvensional terutama berbeda. Bank syariah menggunakan struktur bagi hasil atau jual beli, sedangkan bank konvensional menghasilkan uang dari bunga atas uang yang diberikan kepada peserta.

Produk tabungan di bank syariah, misalnya, digunakan untuk menyimpan dana peserta di bawah kontrak wadiyah (deposito) atau skema bagi hasil. Berikut beberapa contoh produk tabungan perbankan syariah:

Tabungan Wadiyah yaitu Bank dapat menawarkan bonus sukarela, tetapi dana yang disetorkan tidak menerima pengembalian tetap.

Tabungan Mudharabah yaitu Bank mengawasi dan mengalokasikan keuntungan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sementara peserta berfungsi sebagai pemilik modal. Deposito Syariah adalah Deposito berjangka dengan pengaturan pembagian keuntungan antara peserta dan bank yang didasarkan pada kontrak mudharabah.

Rekening Giro Syariah Ini adalah produk yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip mudharabah atau wadiah.

Rekening tabungan ini memberi pengguna kebebasan untuk menabung uang mereka sesuai dengan hukum Islam tanpa khawatir membayar bunga yang dilarang.

Prosedur akuntansi suatu negara sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Akuntansi Syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, adalah yang mendefinisikan evolusi prosedur akuntansi di Indonesia. Ajaran Islam yang memengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk konsep akuntansi dan ekonomi, tercermin dalam konsep akuntansi Syariah. Evolusi teori akuntansi sejalan dengan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, mencakup penciptaan akuntansi Syariah.

Ideologi dan struktur ekonomi suatu negara termasuk di antara banyak variabel yang memengaruhi perkembangan akuntansi. Evolusi ekonomi dan ideologi suatu negara akan berdampak pada bagaimana akuntansi berkembang di sana. Seiring waktu, evolusi doktrin agama Islam di Indonesia telah memengaruhi akuntansi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan ideologi Islam tersebut. Akibatnya, evolusi ekonomi Islam memiliki dampak signifikan pada akuntansi, yang mengarah pada penciptaan akuntansi Syariah. Munculnya lembaga keuangan Islam, sistem perbankan Syariah, skandal korporasi global, dan meningkatnya kesadaran di kalangan akuntan untuk berperilaku jujur, adil, dan tanpa melanggar hukum Syariah Islam merupakan beberapa faktor yang mendorong permintaan akan akuntansi Syariah.

Sistem akuntansi yang disebut "akuntansi Syariah" diciptakan untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi keuangan sesuai dengan hukum Syariah. PSAK 106 menyatakan bahwa pembukuan yang berkaitan dengan risiko bisnis, pembagian laba, dan pencatatan modal

semuanya termasuk dalam akuntansi Syariah untuk keuangan musyarakah. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan Syariah akurat dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah, yang sangat menghargai keadilan dan keterbukaan (Meutia & Adam, 2017).

Oleh karena itu, praktik pencatatan transaksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dikenal sebagai akuntansi Syariah. Selain data keuangan, informasi yang diberikan oleh akuntansi Syariah kepada khalayak yang lebih luas juga mencakup operasi bisnis yang dilakukan sesuai dengan Syariah dan memiliki tujuan sosial yang melekat pada Islam, seperti kewajiban membayar zakat. Akuntansi yang berwawasan sosial dikenal sebagai akuntansi syariah. Ini berarti bahwa akuntansi syariah dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana fenomena ekonomi berfungsi dalam masyarakat Islam serta untuk menerjemahkan fenomena ekonomi ke dalam bentuk moneter. Akuntansi syariah memperhitungkan faktor-faktor yang biasanya tidak diperhitungkan dalam akuntansi tradisional. Pada Hari Kiamat, perilaku manusia akan dievaluasi. Akuntansi harus dipandang sebagai proses derivasi/perhitungan yang mendorong kebaikan dan melarang keburukan.

Dasar-Dasar Akuntansi Islam

Akuntabilitas

Umat Islam sudah familiar dengan konsep akuntabilitas. Gagasan amanah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Umat Islam percaya bahwa interaksi manusia dengan Sang Pencipta, dimulai sejak dalam kandungan, adalah penyebab munculnya masalah amanah. Allah SWT telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menegakkan kekhilafahan di bumi. Melaksanakan atau memenuhi amanah adalah inti dari kekhilafahan. Proses akuntabilitas manusia sebagai pembawa amanah Allah di bumi dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam konteks bisnis dan akuntansi, ini berarti bahwa siapa pun yang terlibat dalam operasi bisnis harus selalu bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang atas arahan dan perbuatan mereka.

Prinsip tentang Keadilan

Menurut tafsir Surah Al-Baqarah, ayat 282 Al-Quran, konsep keadilan adalah nilai intrinsik fitrah manusia serta nilai penting dalam etika bisnis dan sosial. Ini menyiratkan bahwa manusia pada dasarnya mampu bertindak adil dalam semua aspek kehidupan mereka. Kata "keadilan" dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 menyoroti perlunya pencatatan transaksi bisnis secara akurat. Misalnya, akuntan perusahaan harus mencatat jumlah yang sama dan mencocokkan nilai nominal transaksi jika nilai transaksinya adalah Rp 265 juta. Dengan kata lain, setiap transaksi harus bebas dari manipulasi dalam prosedur akuntansi perusahaan.

Prinsip tentang Kebenaran

Gagasan keadilan dan gagasan ini terkait erat. Misalnya, masalah pengakuan dan pengukuran dalam laporan adalah salah satu yang kita hadapi secara teratur dalam akuntansi. Jika aktivitas ini didasarkan pada nilai kebenaran, maka dapat dilakukan dengan benar. Ketika mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi, kebenaran ini akan menumbuhkan rasa keadilan. Akibatnya, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebenaran harus dimasukkan ke dalam prosedur akuntansi seiring perkembangan akuntansi Islam. Secara umum, dimungkinkan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebenaran memengaruhi akuntansi Syariah.

Keuangan dibawah Syariah

UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan pembiayaan Syariah sebagai distribusi uang atau piutang sesuai dengan kontrak antara bank dan entitas lain. Selain pembagian keuntungan atau imbalan, penerima fasilitas tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks yang sama, Muhammad (2005) meng karakterisasi pembiayaan sebagai penyediaan dana untuk investasi yang direncanakan, baik yang ditangani secara independen maupun oleh suatu organisasi.

Konsep dan Ciri-Ciri Musyarakah

Suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha tertentu dikenal sebagai musyarakah. Kontribusi dapat berupa uang tunai atau aset non-moneter yang diperbolehkan menurut Syariah, sesuai dengan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Kebutuhan utama adalah agar kerugian ditanggung secara proporsional tergantung pada komitmen modal masing-masing mitra, sedangkan keuntungan didistribusikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan (nisbah). Terdapat dua jenis musyarakah: (1) Musyarakah Permanen: Hingga kontrak berakhir, bagian modal masing-masing mitra ditetapkan. (2) Musyarakah Berkurang (Mutanaqisah): Hingga kepemilikan penuh perusahaan dialihkan, bagian modal satu mitra secara bertahap dialihkan kepada mitra lainnya. Musyarakah Permanen adalah jenis perjanjian musyarakah di mana bagian uang masing-masing mitra ditentukan dalam perjanjian dan tetap demikian hingga perjanjian berakhir. Di sisi lain, Mutanaqisha Musyarakah adalah kontrak musyarakah di mana para mitra secara bertahap mendapatkan bagian dana mereka dari entitas, menjadikan setiap mitra sebagai pemilik tunggal perusahaan pada akhir kontrak.

Berikut adalah beberapa ciri kontrak musyarakah: (1) Untuk menandakan niat mereka untuk membuat kontrak (perjanjian), para pihak harus menyatakan persetujuan dan penerimaan mereka. (2) Para pihak dalam kontrak harus kompeten secara hukum. (3). Modal bersama dibebankan untuk biaya operasional. Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai melalui diskusi, Dewan Arbitrase Syariah menangani penyelesaian jika salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya atau muncul perselisihan. (4). Untuk membiayai bisnis, para mitra menggabungkan sumber daya mereka. (5). Investasi dapat berupa aset non-tunai atau uang tunai atau setara uang tunai. (6). Karena para pihak tidak dapat menjamin dana satu sama lain dalam musyarakah, setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk jaminan. (7). Kerugian dialokasikan secara proporsional berdasarkan modal yang disetor, sedangkan pendapatan dapat diberikan secara proporsional berdasarkan rasio atau jumlah yang disetor. (8). Rasio yang disepakati digunakan untuk menghitung bagian para mitra dari jumlah pembagian keuntungan. (9). Transaksi bisnis yang berkaitan dengan investasi musyarakah, yang ditangani oleh

pembukuan independen, diawasi oleh pengelola musyarakah.

Perlakuan Akuntansi dalam Musyarakah (PSAK 106)

Manajer usaha (mitra aktif) wajib menyimpan catatan akuntansi terpisah untuk menjamin transparansi. Rincian penting dari perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan dan Pengukuran: Transfer aset tunai atau non-tunai mengakibatkan pengakuan investasi. Aset non tunai dinilai berdasarkan nilai wajarnya, sedangkan kas dinilai berdasarkan nilai nominalnya. Bagi mitra aktif, selisih antara nilai wajar dan nilai buku dicatat sebagai selisih valuasi aset dalam ekuitas; bagi mitra pasif, diakui sebagai keuntungan/kerugian tangguhan. (2) Pengakuan Pendapatan: Sesuai dengan pengaturan pembagian laba, pendapatan dicatat berdasarkan bagian modal masing-masing mitra. (3) Pengakuan Kerugian: Kerugian investasi akan menurunkan nilai aset musyarakah dan dicatat sesuai dengan bagian modal masing-masing mitra. Namun, mitra aktif (manajer) bertanggung jawab penuh atas kerugian jika hal itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka.

PSAK 106, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 mengatur serangkaian aturan untuk transaksi keuangan Islam musyarakah. PSAK ini memberikan informasi tentang akuntansi perbankan Islam dan melengkapi PSAK No. 59. PSAK ini bertujuan untuk mengontrol bagaimana transaksi musyarakah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan kontrak musyarakah tidak termasuk dalam pernyataan ini, yang hanya berlaku untuk organisasi yang terlibat dalam transaksi musyarakah.

PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah mengatur akuntansi musyarakah. Identifikasi dan kuantifikasi transaksi musyarakah untuk mitra aktif dan pasif termasuk dalam PSAK 106. Gambaran umum akun-akun yang berkaitan dengan transaksi musyarakah, termasuk yang terdapat dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca), akan diberikan sebelum membahas pengakuan dan akuntansi untuk musyarakah. PSAK 106 mendefinisikan mitra aktif sebagai orang yang mengawasi perseroan terbatas, baik secara langsung maupun dengan menunjuk orang lain untuk melakukannya. Orang yang tidak ikut serta dalam menjalankan perseroan terbatas dikenal sebagai mitra pasif. Mitra aktif akan menyimpan catatan akuntansi karena mereka bertanggung jawab atas manajemen. Catatan akuntansi akan disimpan oleh orang yang ditunjuk mitra untuk menjalankan perseroan terbatas.

METODE

Studi ini meneliti apakah praktik akuntansi bank syariah untuk pendanaan musyarakah sesuai dengan PSAK No. 106 (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan). Ini adalah studi kasus evaluatif kualitatif deskriptif. Studi ini membandingkan praktik bank dengan norma akuntansi Islam menggunakan data primer (wawancara, dokumen), data sekunder, dan teknik analisis evaluatif. Tujuannya adalah untuk menemukan alasan di balik kesesuaian atau ketidaksesuaian. Pendekatan ini sangat efektif untuk memahami kekhususan dan implikasi kasus, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aturan diterapkan dalam perbankan syariah.

Karena menggunakan data aktual, simulasi jurnal akuntansi, dan analisis numerik pendanaan musyarakah, studi ini berbeda dari yang lain. Sementara [Muhammad Yusuf, 2012] mengeksplorasi penerapan konseptual akuntansi musyarakah, penelitian di Bank Syariah Tunas Muda menunjukkan implementasi aktual berdasarkan studi kasus.

Penulis mengumpulkan informasi tentang data laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan perkembangan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Tunas Muda, syarat, prosedur, dan kebijakan penyediaan pembiayaan musyarakah, serta pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah. Selain itu, penulis mengumpulkan data sekunder dari buku, surat kabar, jurnal,

internet, dan media cetak dan elektronik lainnya.

Dalam penelitian ini, metode asesmen digunakan untuk analisis data. Penelitian yang membandingkan peristiwa, aktivitas, dan barang dengan kriteria yang telah ditentukan dikenal sebagai penelitian evaluasi. Prosedur dan penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk Bank Syariah Tunas Muda sebagai pengelola dana, diperiksa dan dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan musyarakah permanen dan menurun menjadi salah satu pilihan pembiayaan musyarakah yang ditawarkan Bank Syariah Tunas Muda.

Pendanaan Musharakah Jangka Panjang

Pembiayaan musyarakah permanen dan menurun menjadi salah satu pilihan pembiayaan musyarakah yang ditawarkan Bank Syariah Tunas Muda. Pembiayaan Muharakah Permanen: Dibutuhkan modal sebesar (Rp 50.000.000.000) untuk pembiayaan Muharakah antara Bank Syariah Tunas Muda dengan Perusahaan Barokah yang bergerak di bidang UMKM dan perekonomian.

Bank mempunyai modal (Rp1.000.000.000), sedangkan korporasi (Rp35.000.000.000). Nilai pinjaman dalam kontrak awal antara Perusahaan Barokah dan Bank Syariah Tunas Muda adalah (Rp 15.000.000.000), dengan asumsi jangka waktu pembiayaan empat tahun mulai 5 Mei 2020 hingga 30 Juni 2024.

Pembagian keuntungan yang disepakati adalah 60% untuk konsumen dan 40% untuk bank. Keuntungan tersebut, yang berasal dari uang yang diterima Perusahaan Barokah dari penjualan barang dan jasa, jatuh tempo pada tanggal 15 Juli setiap tahun.

Perkiraan pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang diperoleh Perusahaan Barokah selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut: (Rp 5.000.000.000) untuk tahun pertama; (Rp 9.000.000.000) untuk tahun kedua; (Rp 7.000.000.000) untuk tahun ketiga; dan (Rp 10.000.000.000) untuk tahun keempat.

Untuk menyetujui bisnis pembiayaan musyarakah ini, Perusahaan Barokah diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp 4.000.000 dan biaya notaris sebesar Rp 4.000.000 pada tahap awal pelaksanaan pembiayaan ini. Dengan menggunakan tabel perhitungan yang ditampilkan pada Tabel 1, biaya ini digunakan untuk menyelesaikan perhitungan pembagian laba dan pengakuan pendapatan untuk pembiayaan musyarakah jangka panjang.

Tabel 1 Skema Investasi Musyarakah Permanen yang dikelola oleh Bank Syariah Tunas Muda

Tahun	Kontribusi Modal		Total	Perolehan Dana Produk Atau Layanan	Kontribusi Modal	
	Bank Syariah	Perusahaan Barokah			Bank Syariah	Perusahaan Barokah
5 Mei 2020	15.000.000.000	35.000.000.000	50.000.000.000		40%	60%
15 Juli 2021				5.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
15 Juli 2022				9.000.000.000	3.600.000.000	5.400.000.000
15 Juli 2023				7.000.000.000	2.800.000.000	4.200.000.000
15 Juli 2024				10.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000

Tahun	Kontribusi Modal		Total	Perolehan Dana Produk Atau Layanan	Kontribusi Modal	
	Bank Syariah	Perusahaan Barokah			Bank Syariah	Perusahaan Barokah
Total			31.000.000.000	12.400.000.000	18.600.000.000	0.000.000.000

Pencatatan akuntansi untuk kasus di atas adalah sebagai berikut:

Berikut ini adalah entri akuntansi untuk kasus tersebut di atas:

a) Mendokumentasikan saat klien menerima pembiayaan syirkah:

Db. Penyaluran dana syirkah Rp 15.000.000.000

Kr. Instrumen kas/Tabungan giro klien Rp 15.000.000.000

b) Mendokumentasikan biaya yang dikeluarkan pada saat kontrak:

Db. Tabungan giro klien Rp 8.000.000

Cr. Omzet jasa administratif Rp 4.000.000

Cr. Akun penampung biaya legalitas Rp 4.000.000

c) Mendokumentasikan pendapatan bagi hasil yang diterima pada tanggal 15 Juli 2022: Db. Saldo tunai Rp 3.600.000.000

Cr. Perolehan profit sharing Rp 3.600.000.000

d) Dokumentasi penyelesaian dalam pembiayaan syirkah:

Db. Saldo tunai Rp 20.000.000.000

Cr. Penyaluran dana syirkah Rp 20.000.000.000

Bank akan mencatat bagi hasil sebagai piutang dari mitra jika bank belum menerima pendapatan bagi hasil pada tanggal 15 Juli 2024.

Dokumentasi bagian yang belum dibayar bank setelah berakhirnya kontrak: Db. Tagihan atas hasil kemitraan Rp 4.000.000.000

Kr. Laba operasional kemitraan Rp 4.000.000.000

Pada tanggal 15 Juli 2023, mitra bank mencatat penyelesaian utang:

Db. Saldo tunai Rp 2.800.000.000

Kr. Tagihan atas hasil kemitraan Rp 2.800.000.000

Pendanaan Musyarakah Menurun

Tabel 2 menampilkan porsi modal musyarakah tahunan yang disepakati oleh Bank Syariah Tunas Muda dan Perusahaan Barokah.

Tabel 2 Persentase investasi modal yang telah ditetapkan oleh para pihak di Bank Syariah Tunas Muda

Tahun	Bank Syariah Tunas Muda	Perusahaan Barokah
1	15.000.000.000	35.000.000.000
2	10.000.000.000	40.000.000.000
3	5.000.000.000	45.000.000.000
4	0	50.000.000.000

Tabel 3 Skema pendanaan musyarakah mutabaqisah yang dikelola oleh Bank Syariah Tunas Muda

Kontribusi Modal		Total	Perolehan Dana Produk Atau Layanan	%	Kontribusi Modal		
Bank Syariah	Perusahaan Barokah				Bank Syariah	%	Perusahaan Barokah
15.000.000.000	35.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000	20	1.000.000.000	80	4.000.000.000
10.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	9.000.000.000	15	1.350.000.000	85	7.650.000.000
5.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	7.000.000.000	10	700.000.000	90	6.300.000.000
0	50.000.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000	5	500.000.000	95	9.500.000.000
Total Akhir			31.000.000.000		3.550.000.000		27.450.000.000

Karena rasio pembagian keuntungan bank menurun setiap tahun hingga berakhirnya kontrak dan porsi modal mitra menjadi 100% pada saat kontrak berakhir, pencatatan akuntansi untuk transaksi tersebut dan pengakuan pendapatan yang diterima bank akan berkurang.

Pencatatan pada saat klien menerima pendanaan musyarakah:

Db. Penyaluran dana syirkah Rp 15.000.000.000

Kr. Instrumen kas/Tabungan giro klien Rp 15.000.000.000

Dokumentasi biaya yang dikeluarkan pada awal kontrak:

Db. Tabungan giro klien Rp 8.000.000.000

Kr. Omzet jasa administratif Rp 4.000.000.000

Kr. Akun penampung biaya legalitas Rp 4.000.000.000

Tabel 4 Praktik pendanaan syirkah mutanaqisah di bawah naungan Bank Tunas Muda

Thn	Kontribusi Modal		Total	Perolehan Dana Produk Atau Layanan	%	Kontribusi Nisbah		
	Bank Syariah	Perusahaan Barokah				Bank Syariah	%	Perusahaan Barokah
1	15.000.000.000	35.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000	15	750.000.000	85	4.250.000.000
2	10.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	9.000.000.000	10	900.000.000	90	8.100.000.000
	.000	00	.000					
3	5.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	7.000.000.000	5	350.000.000	95	6.650.000.000
4	0	50.000.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000			100	10.000.000.000
Total Akhir				31.000.000.000		2.000.000.000		29.000.000.000

Tinjauan Mendalam Mengenai Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Tunas Muda Merujuk Pada Regulasi PSAK 106

Pengakuan saat pencatatan dan validasi transaksi

Berikut adalah analisis pengakuan untuk pembiayaan musyarakah:

Pencatatan ketika konsumen menerima pembiayaan musyarakah:

Db. Penyaluran dana syirkah (Rp 15.000.000.000)

Kr. Instrumen kas/Tabungan giro klien (Rp 15.000.000.000)

Setelah pembayaran tunai sebesar Rp (15.000.000.000), bank mengakui investasi

Musyarakah yang telah disepakati antara bank dan perusahaan.

Pencatatan biaya yang masih harus dibayar selama kontrak:

Db. Tabungan giro klien (Rp 8.000.000)

Kr. Omzet jasa administratif (Rp 4.000.000)

Kr. Akun penampung biaya legalitas (Rp 4.000.000)

Dalam kasus kontrak musyarakah, debitur harus membayar (Rp 8.000.000) sebagai biaya untuk memastikan kelayakan kontrak. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 106. Pada tanggal 15 Juli 2021, pendapatan bagi hasil dicatat.

Db. Saldo tunai (Rp 750.000.000)

Kr. Perolehan profit sharing (Rp 750.000.00)

Berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati pada awal kontrak, keuntungan masing masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketika Perusahaan Barokah menyetor (Rp 750.000.000) pada Juli 2021, bank langsung mengakui keuntungan tersebut. Pengakuan ini sesuai dengan PSAK No. 106. Setelah kontrak berakhir, pencatatan bagian bank yang belum diterima adalah:

Db. Tagihan atas hasil kemitraan (Rp 4.000.000.000)

Kr. Laba operasional kemitraan (Rp 4.000.000.000)

Pada saat kontrak berakhir, bagian bank yang belum dibayar dicatat sebagai piutang sebesar (Rp 4.000.000.000). Hal ini sesuai dengan PSAK No. 106.

Pengukuran nilai aset dan penetapan besaran angka terhadap nominal

Berikut ini adalah analisis pengukuran untuk pembiayaan musyarakah. Pencatatan saat konsumen menerima pembiayaan musyarakah:

Db. Penyaluran dana syirkah (Rp 15.000.000.000)

Kr. Instrumen kas/Tabungan giro klien (Rp 15.000.000.000)

Uang tunai sebesar (Rp 15.000.000.000) yang dibayarkan pada awal kontrak digunakan untuk menghitung pengembalian investasi musyarakah bank pada saat berakhirnya kontrak.

Pencatatan pengembalian modal pembiayaan musyarakah pada tahun pertama dan penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 15 Juli 2021:

Db. Kas (Rp 5.750.000.000)

Kr. Laba operasional kemitraan (Rp 750.000.000)

Kr. Penyaluran dana syirkah (Rp 5.000.000.000)

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Kredit Jumlah yang diberikan Musharakah adalah (Rp 5.000.000.000). Jumlah uang yang disetorkan pada awal kontrak dikurangi jumlah kerugian dan pengembalian dari mitra aktif sama dengan (Rp 15.000.000.000), yang dikembalikan secara bertahap selama empat tahun. Modal bank dikembalikan dengan tingkat (Rp 5.000.000) per tahun, ditambah pendapatan bagi hasil untuk tahun tersebut.

Penyajian data dan penyusunan dalam keuangan

Berikut ini adalah studi tentang presentasi pendanaan musharakah, pencatatan saat pelanggan menerima pembiayaan musharakah:

Db. Pembiayaan musyarakah yang diberikan (Rp 15.000.000.000)

Kr. Kas/Rekening giro nasabah (Rp 15.000.000.000)

Pencatatan realisasi pendanaan musharakah sesuai dengan PSAK No. 106, di mana dana yang dialokasikan kepada mitra aktif sebesar (Rp15.000.000.000) didokumentasikan dan ditampilkan dalam laporan keuangan sebagai investasi musharakah. Jurnal entry adalah mengkredit kas atau rekening giro sebesar jumlah tersebut dan mendebit pendanaan musharakah.

Pengungkapan serta penyampaian rincian data keuangan

Data ringkas terkait tinjauan kepatuhan akuntansi musyarakah terhadap PSAK 106 dipaparkan melalui Tabel 5.

Tabel 5 Tingkat kepatuhan implementasi akuntansi musyarakah di Bank Syariah Tunas Muda terhadap regulasi PSAK No.106

No	PSAK 106	Bank Syariah Tunas Muda	Hasil Analitis
			Konsisten/Tidak
Pencatatan awal			
-	Investasi dalam kontrak musyarakah dicatat ketika entitas memberikan uang tunai atau aset selain uang tunai kepada pihak lawan yang aktif.	Ketika uang ditransfer ke Perusahaan Barokah sesuai dengan ketentuan kontrak, Bank Syariah Tunas Muda mencatat investasi musyarakah.	Konsisten
-	Kecuali kedua belah pihak setuju, biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak musyarakah, seperti biaya studi	Pengeluaran studi kelayakan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Tunas Muda tidak ditanggung oleh pendanaan musyarakah.	Konsisten
	kelayakan, tidak termasuk dalam nilai investasi.		
Kalkulasi angka			
-	Jumlah nominal uang yang dicairkan merupakan dasar untuk mengukur investasi musyarakah yang dilakukan secara tunai.	Jumlah uang yang diberikan kepada Perusahaan Barokah adalah cara Bank Syariah Tunas Muda mengevaluasi pembiayaan musyarakah.	Konsisten
-	Setelah dikurangi kemungkinan kerugian, uang awal yang diberikan digunakan untuk menghitung hak-hak mitra pasif dalam kontrak musyarakah.	Nilai uang yang dicairkan pada awal kontrak adalah cara Bank Syariah Tunas Muda menghitung pengembalian investasinya pada saat berakhirnya perjanjian.	Konsisten
Format pelaporan			
-	Dalam laporan keuangan, dana atau aset selain kas yang didistribusikan kepada mitra aktif didokumentasikan dan ditampilkan sebagai investasi musyarakah.	Bank Syariah Tunas Muda mencatat realisasi pembiayaan musyarakah dengan mengkreditkan kas atau rekening giro dan mendebit rekening pembiayaan musyarakah.	Konsisten
Kelengkapan informasi			

-	Informasi tentang transaksi musyarakah harus diungkapkan oleh semua pihak dalam kontrak musyarakah.	Dalam laporan keuangan, Bank Syariah Tunas Muda memberikan rincian tentang operasi bisnis, pengaturan pembagian laba, pendanaan musyarakah, dan informasi penting lainnya.	Konsisten
---	---	--	-----------

KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian, Bank Syariah Tunas Muda telah menerapkan akuntansi musyarakah dengan jenis investasi musyarakah yang menurun dan permanen sesuai dengan PSAK 106 (Pencatatan awal/pengakuan, Kalkulasi angka/pengukuran, Format pelaporan/penyajian, dan Kelengkapan informasi/pengungkapan). Pendapatan diakui sesuai bagiannya, pembagian pendapatan diakui (pengeluaran operasional tidak diperbolehkan, tetapi biaya awal diperbolehkan), dan kerugian seringkali minimal karena merupakan penurunan pembagian laba dan bukan pokok. Kesimpulannya, pelaksanaan Bank Syariah Tunas Muda baik. Secara keseluruhan, kepatuhan tetap terjaga, meskipun terdapat sedikit variasi dalam pencatatan biaya operasional jika dibandingkan dengan norma PSAK 106. Dengan cara ini:

- Kepatuhan PSAK 106: Sesuai dengan PSAK No. 106, Bank Syariah Tunas Muda telah menerapkan akuntansi musyarakah (Pencatatan awal/pengakuan, Kalkulasi angka/pengukuran, Format pelaporan/penyajian, dan Kelengkapan informasi/pengungkapan).
- Jenis Investasi: Bank ini menawarkan dua bentuk utama pembiayaan musyarakah: menurun dan permanen.
- Prinsip Pembagian Laba: Bank menerapkan pembagian pendapatan, di mana biaya operasional selain biaya kontrak awal—tidak langsung mengurangi pembagian laba. Kerugian dicatat sesuai dengan bagian dana, dan pendapatan dicatat sesuai dengan perjanjian.
- Pengakuan Pendapatan dan Kerugian: Bagian mitra pasif digunakan untuk mengakui pendapatan (pembagian laba), sedangkan setengah bagian dana digunakan untuk mengakui kerugian.
- Manajemen Kerugian: Secara umum, kerugian pada investasi musyarakah dapat diabaikan dan seringkali terwujud sebagai pengurangan persentase pembagian laba bank daripada kerugian pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Basalamah, A. R., Athia, I., & Jannah, R. (2023). Analisis pembiayaan musyarakah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145–160.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 101–111)*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- Karim, A. A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Meutia, I., & Adam, K. (2017). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2019). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Sekadar Solusi Menghindari Riba*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, R. N., & Pratama, A. Y. (2020). Evaluasi penerapan PSAK 106 pada pembiayaan musyarakah di bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 85–99.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Yuranda, & Daud, R. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.